

APLIKASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH KCP MUHAMMADIYAH PALEMBANG: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN TATA KELOLA BIAYA (*UJRAH*)

Ulil Amri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: ulilamri_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Produk gadai emas (*rahn emas*) merupakan instrumen likuiditas jangka pendek yang diminati dalam industri keuangan syariah karena prosesnya cepat, jaminannya kuat, dan relatif mudah dijangkau segmen mikro. Meskipun demikian, praktik *rahn emas* masih menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggabungan beberapa akad (*multi akad/’uqud murakkabah*) dan penetapan biaya (*ujrah*) yang berpotensi bergeser dari kompensasi jasa penyimpanan menjadi tambahan atas pinjaman (*qardh*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dan telaah dokumen untuk menilai struktur akad *rahn emas* (*qardh-rahn-ijarah* dan *murabahah-rahn*) serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah mutakhir. Hasil analisis menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan *multi akad*, melainkan pada desain dan implementasi: (1) *ujrah* yang diindeks pada nominal pinjaman berisiko menjadi *riba terselubung*; (2) penggabungan akad jual beli dan pinjaman tanpa pemisahan tujuan serta tanpa kepastian *qabdh* meningkatkan risiko hilang dan ketidakpatuhan. Artikel ini menawarkan model perbaikan berupa penetapan *ujrah* berbasis biaya riil (*cost-based*) dengan parameter objektif (bobot dan durasi), transparansi biaya administrasi, pemisahan dokumen akad beserta urutan pelaksanaan, dan penguatan *sharia governance* melalui checklist audit DPS. Implikasinya, *rahn emas* dapat berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang adil dan berorientasi maqasid apabila tata kelola biaya dan dokumentasi akad ditata secara disiplin.

Kata Kunci: Multi Akad, *Rahn Emas*, *Qardh*, *Ijarah*, *Ujrah*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) selama dua dekade terakhir mendorong percepatan inovasi produk yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat modern sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara LKS dan lembaga keuangan konvensional terletak pada struktur akad dan legitimasi transaksi: kontrak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan ‘inti’ yang menentukan kehalalan, keadilan, dan keabsahan perpindahan hak serta kewajiban para pihak. Karena itu, inovasi produk di bank syariah tidak dapat dipisahkan dari rekayasa akad (*contract engineering*) yang memadukan tujuan bisnis, kebutuhan nasabah, dan koridor fikih muamalah (Antonio, 2001, pp. 128-130).

Dalam konteks ini, gadai emas (*rahn emas*) menjadi produk yang relatif populer. Secara ekonomi, emas memiliki fungsi sebagai aset lindung nilai, mudah diuji kadar dan nilainya, serta likuid. Bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro,

gadaai emas sering menjadi “jembatan” likuiditas untuk kebutuhan mendesak (konsumsi darurat, pendidikan, kesehatan) atau tambahan modal kerja jangka pendek. Di tingkat operasional, rahn emas menawarkan proses cepat, persyaratan mudah, dan jaminan keamanan penyimpanan barang (Iska, 2012, pp. 208-214). Namun, justru karena kebutuhan pasar yang tinggi dan tekanan persaingan, rahn emas kerap menjadi ruang ‘rawan’ bagi penyimpangan desain akad—baik dalam bentuk pencampuran akad yang tidak tepat maupun dalam penetapan biaya yang tidak mencerminkan biaya riil.

Isu utama yang sering memicu perdebatan adalah penerapan multi akad (uqud murakkabah). Produk bank modern umumnya tidak mungkin berdiri hanya pada satu akad tunggal. Nasabah membutuhkan pembiayaan, bank membutuhkan mitigasi risiko dan biaya operasional, serta semua pihak memerlukan mekanisme yang jelas. Karena itu, penggabungan beberapa akad menjadi keniscayaan dalam transaksi kontemporer, sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang syariah (Hasanudin et al., 2022). Pada rahn emas, praktik industri menunjukkan dua pola multi akad yang paling sering digunakan: (1) qardh–ijarah (pinjaman tanpa imbalan yang dijamin rahn, disertai sewa tempat/biaya penyimpanan), dan (2) murabahah–rahn (jual beli emas disertai penjaminan rahn). Secara teori, kedua pola dapat dirancang sesuai syariah. Akan tetapi, secara praktik, dua pola tersebut menimbulkan persoalan tersendiri.

Pertama, pada pola qardh–ijarah, masalah muncul ketika ujah (biaya) yang dibebankan kepada rahin (pemberi gadaai) tidak lagi didasarkan pada biaya penyimpanan/pemeliharaan yang nyata, melainkan dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diterima. Ketika ujah menjadi “persentase pinjaman” atau mengikuti nominal pinjaman, ia berpotensi berubah menjadi tambahan atas qardh, sehingga mendekati riba. Studi-studi mutakhir tentang isu wadi'ah–ujah dalam skema ar-rahnu menunjukkan bahwa ketidakselarasan ujah dengan biaya jasa riil merupakan salah satu titik balik munculnya kritik kepatuhan syariah dan dorongan restrukturisasi akad (Sharif et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin sensitif karena fatwa DSN-MUI tentang rahn emas menekankan bahwa biaya/ongkos harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, bukan pada nominal pinjaman.

Kedua, pada pola murabahah–rahn, potensi masalah muncul ketika akad jual beli disyaratkan dalam akad rahn sehingga menimbulkan larangan “dua transaksi dalam satu transaksi” (shafqatayn fi shafqah wahidah) atau ketika jual beli (mu'awadhah) digabungkan dengan pinjaman (tabarru') dalam cara yang menutup ruang pilihan nasabah. Selain itu, ada isu serah-terima (qabdh) objek murabahah: bila emas yang menjadi objek jual beli belum benar-benar diserahkan atau dikuasai secara syar'i oleh nasabah, maka transaksi berisiko tidak sah. Kajian komparatif tentang implementasi rahn dalam konteks hukum positif dan fikih juga

menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara akad-akad agar tidak jatuh pada praktik yang menyerupai hilah ribawiyah (Muhammadi et al., 2023).

Artikel ini berangkat dari problem praktik: mengapa rahn emas yang secara konseptual dimaksudkan sebagai fasilitas pembiayaan darurat yang adil justru bisa bergeser menjadi produk yang menimbulkan tambahan biaya tidak proporsional, bahkan dituduh mendekati riba? Penelitian ini memfokuskan diri pada aplikasi multi akad rahn emas di Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang, dengan penekanan pada dua pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana desain dan penerapan multi akad pada produk rahn emas di unit layanan tersebut, khususnya pada dua pola qardh-ijarah dan murabahah-rahn? Kedua, bagaimana konstruksi biaya (administrasi dan ujarah pemeliharaan/penyimpanan) agar sesuai dengan prinsip syariah, fatwa, dan kaidah transparansi (ridha bi ridha) sehingga tidak dikaitkan dengan besarnya pinjaman?

Tujuan penelitian adalah (1) memetakan praktik multi akad rahn emas dan titik rawan ketidaksesuaian syariahnya; (2) menganalisisnya menggunakan perangkat fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah mutakhir tentang hybrid contract dan sharia governance; serta (3) merumuskan model perbaikan tata kelola biaya yang berbasis biaya riil, parameter objektif, dan penguatan mekanisme pengawasan. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada diskusi uqud murakkabah khususnya batas-batas penggabungan akad yang berdampak hukum berbeda serta memperkaya literatur rahn emas di Indonesia yang masih didominasi pembahasan normatif. Secara praktis, artikel ini memberi rekomendasi SOP, parameter biaya, dan tata kelola yang relevan bagi bank, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator untuk memperkuat kepatuhan, melindungi nasabah, serta mengembalikan rahn pada fungsi maqasid-nya: kemaslahatan dan keadilan transaksi.

Terakhir, penting dicatat bahwa diskursus multi akad tidak dapat disederhanakan sebagai “boleh” atau “tidak boleh” secara mutlak. Banyak studi menegaskan bahwa yang menentukan adalah desain (struktur), urutan (sequence), serta tujuan dan dampak ekonominya. Ketika multi akad digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata dan menjaga keadilan, ia dapat menjadi sarana inovasi yang sah. Namun, ketika digunakan sebagai rekayasa untuk mengamankan keuntungan atas pinjaman melalui biaya terselubung, ia berubah menjadi hilah ribawiyah yang ditolak oleh prinsip syariah. Dengan kerangka itu, artikel ini menempatkan rahn emas bukan sekadar produk komersial, melainkan instrumen etis untuk akses likuiditas yang amanah dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, inovasi produk syariah seharusnya berangkat dari dua prinsip yang berjalan simultan: (a) memastikan tujuan sosial-ekonomi syariah (maqasid) hadir dalam desain produk, dan (b) memastikan kepastian hukum akad (validitas, kejelasan objek, kejelasan kewajiban) agar transaksi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Tantangan muncul ketika tekanan kompetisi pasar

membuat lembaga menekankan “kemiripan fungsi” dengan produk konvensional, sementara diferensiasi syariah berhenti pada terminologi akad. Di sinilah multi akad sering disalahpahami. Penggabungan akad tidak otomatis haram, tetapi dapat menjadi bermasalah jika menimbulkan “hilah” (rekayasa) untuk menghalalkan tambahan atas pinjaman, atau jika menyembunyikan biaya yang seharusnya dipikul lembaga sebagai bagian dari efisiensi operasional. Studi tentang hybrid contract menekankan pentingnya melihat tujuan (maqasid), struktur, dan dampak ekonomi, bukan hanya label akad (Hasanudin et al., 2022).

Rahn emas, dalam perspektif ekonomi perilaku, juga terkait dengan preferensi masyarakat terhadap produk yang sederhana dan cepat. Banyak nasabah tidak membaca detail akad; mereka melihat besaran dana cair, tenor, dan biaya. Oleh sebab itu, transparansi biaya menjadi isu etika sekaligus isu kepatuhan. Tanpa keterbukaan, *ridha bi ridha* yang menjadi prasyarat sahnya akad berisiko tidak terpenuhi. Hal ini semakin penting karena produk rahn emas sering menasar kelompok rentan (rumah tangga berpendapatan rendah dan UMKM mikro) yang daya tawarnya terbatas. Dalam banyak kasus, biaya yang tampak kecil per periode dapat menjadi besar ketika dihitung akumulatif, apalagi jika biaya mengikuti nominal pinjaman. Karena itu, perumusan biaya yang wajar, terukur, dan sesuai jasa riil merupakan bagian dari perlindungan konsumen syariah.

Di tingkat kebijakan, fatwa DSN-MUI tentang rahn emas menegaskan prinsip biaya riil: ongkos yang ditanggung penggadai harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, bukan persentase pinjaman. Prinsip ini selaras dengan temuan studi lintas negara tentang *ar-rahnu*, yang menunjukkan bahwa kontroversi utama produk gadai syariah adalah “upah simpan/ujrah” ketika tidak konsisten dengan jasa riil, sehingga memunculkan tuduhan riba dan risiko syariah non-compliance (Sharif et al., 2022). Dengan demikian, persoalan rahn emas tidak dapat diselesaikan hanya dengan menegaskan “akadnya syariah”, tetapi harus diterjemahkan ke dalam formula biaya dan SOP yang operasional.

Penelitian-penelitian Indonesia lima tahun terakhir juga menunjukkan dinamika yang sama. Kajian tentang hybrid contract pada produk qardh beragun emas menekankan bahwa struktur qardh–rahn–ijarah dapat diterima, tetapi harus menjaga pemisahan akad dan menghindari ujrah berbasis pinjaman (Adam et al., 2021). Sementara itu, kajian tentang potensi riba dalam gadai emas syariah menyoroti praktik lembaga yang menetapkan biaya berjenjang mengikuti besaran pinjaman dan mengabaikan prinsip cost-based, sehingga produk menjadi “mirip bunga” dalam persepsi publik (Fajri et al., 2022). Dengan melihat pola tersebut, artikel ini menguatkan argumentasi bahwa titik krusial perbaikan ada pada desain biaya, keterbukaan informasi, dan penguatan sharia governance.

Akhirnya, relevansi penelitian ini bagi Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang tidak hanya bersifat akademik. Sebagai bank daerah yang berupaya memperluas layanan syariah, menjaga reputasi kepatuhan syariah adalah modal kepercayaan. Produk rahn emas dapat menjadi pintu masuk inklusi keuangan syariah di daerah, tetapi juga dapat menjadi “bumerang” jika menimbulkan persepsi riba. Karena itu, penelitian ini menempatkan rahn emas sebagai ruang uji bagi dua agenda besar ekonomi syariah: inovasi produk yang inklusif dan tata kelola yang amanah.

Struktur pendahuluan ini menutup dengan penegasan kontribusi praktis: artikel ini menyusun rekomendasi implementatif berupa parameter ujrak yang objektif, format disclosure biaya, dan kerangka audit syariah sederhana yang dapat digunakan DPS. Dengan begitu, hasil penelitian tidak berhenti pada penilaian normatif, tetapi bergerak menjadi instrumen perbaikan kebijakan produk di lapangan.

Selain itu, pemilihan Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang sebagai locus pembahasan memberi konteks lokal yang penting. Bank daerah kerap menjadi penyedia layanan keuangan utama bagi masyarakat setempat, sehingga perbaikan produk di level cabang dapat berdampak langsung pada literasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembahasan yang berangkat dari kasus konkret diharapkan memudahkan replikasi perbaikan pada cabang lain dan pada lembaga sejenis. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan relevan untuk akademisi, praktisi bank, DPS, dan regulator dalam memperbaiki desain produk.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan telaah dokumen (documentary analysis) terhadap ketentuan produk gadai emas di Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak berhenti pada pengukuran kuantitatif biaya atau tingkat keuntungan, tetapi pada pemaknaan akad, struktur transaksi, dan kesesuaian normatifnya terhadap prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, analisis diarahkan pada “bagaimana” akad disusun dan “mengapa” suatu struktur dapat dinilai sesuai atau tidak sesuai syariah, serta “apa” perbaikan yang paling tepat untuk memastikan biaya yang dikenakan benar-benar merupakan kompensasi jasa riil (Hasanudin et al., 2022).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer-tekstual dan data sekunder. Data primer-tekstual berupa nash dan dokumen normatif yang mengatur rahn, qardh, dan ijarah, termasuk fatwa DSN-MUI tentang Rahn (No. 25/DSN-MUI/III/2002), Rahn Emas (No. 26/DSN-MUI/III/2002), dan Qardh (No. 19/DSN-MUI/IV/2001), serta rujukan standar syariah internasional yang relevan (misalnya standar AAOIFI terkait pinjaman, rahn, dan tawarruq). Data sekunder

meliputi buku fikih muamalah, buku ekonomi syariah, artikel jurnal terindeks dengan DOI (terutama periode 2020–2025), prosiding ilmiah, serta kajian empiris terkait praktik ar-rahnu/rahn dan isu ujah. Di samping itu, penelitian memanfaatkan dokumen produk internal/umum (brosur, formulir, atau ringkasan prosedur) dan naskah kajian akademik tentang aplikasi gadai emas di bank/pelaku industri yang sejenis sebagai pembanding (Adam et al., 2021; Maulana, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) inventarisasi dokumen: mengumpulkan fatwa, regulasi, standar, dan literatur akademik; (2) pembacaan intensif: membaca kritis dokumen untuk mengidentifikasi definisi, syarat, dan larangan terkait penggabungan akad; (3) klasifikasi tema: mengelompokkan temuan berdasarkan isu akad (qardh, rahn, ijarah, murabahah), isu biaya (administrasi, ujah), dan isu tata kelola (transparansi, pengawasan, kepatuhan). Proses ini dilakukan secara iteratif: temuan awal dipertajam melalui pembacaan ulang dan perbandingan silang antarsumber, sehingga menghasilkan peta masalah yang komprehensif.

Analisis data menggunakan metode content analysis dan analisis fikih normatif. Content analysis digunakan untuk mengekstrak gagasan kunci dari literatur dan dokumen, misalnya: bagaimana ulama dan standar syariah mendefinisikan multi akad; apa bentuk larangan “ba’i wa salaf” (jual beli dan pinjaman) dan “shafqatayn” (dua transaksi dalam satu); serta bagaimana konsep ujah yang sah harus berkorelasi dengan jasa/biaya yang nyata. Analisis fikih normatif dilakukan dengan menautkan temuan tersebut pada kaidah dasar muamalah: al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah (pada dasarnya muamalah boleh) dengan syarat tidak ada dalil yang melarang, dan prinsip sadd al-dhara’i (menutup jalan menuju yang haram) ketika suatu mekanisme membuka peluang riba atau gharar. Melalui cara ini, peneliti menilai apakah suatu struktur multi akad memiliki ‘illat (alasan hukum) yang membawa kepada larangan, atau justru memenuhi maqasid (tujuan) berupa kemaslahatan dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gadai pada Produk Lembaga Keuangan Syariah

Konsep gadai dalam fikih muamalah dikenal sebagai rahn, yaitu menjadikan suatu barang bernilai (marhun) sebagai jaminan atas utang sehingga pihak pemberi utang (murtahin) memperoleh kepastian pemenuhan kewajiban, sementara pihak berutang (rahin) tetap menjadi pemilik barang sampai utang dilunasi. Rahn dibolehkan berdasarkan dalil syar’i dan praktik Nabi, dengan tujuan menjaga hak pihak yang memberi pinjaman sekaligus memberi ruang tolong-menolong (ta’awun) bagi pihak yang membutuhkan. Dalam praktik lembaga keuangan, rahn umumnya diposisikan sebagai akad penjaminan (accessory contract) yang melekat pada akad utama seperti qardh atau pembiayaan lainnya (Antonio, 2001, pp. 128-130). Dari sisi kepemilikan, marhun tetap milik rahin; karenanya biaya yang timbul dari pemeliharaan barang pada dasarnya

menjadi tanggungan rahin, sepanjang biaya tersebut benar-benar untuk pemeliharaan/penyimpanan dan bukan tambahan atas pinjaman.

Landasan konseptual mengenai akad dan produk bank syariah di Indonesia juga banyak dijelaskan dalam literatur buku. Antonio (2001, pp. 128–130) menekankan bahwa perbedaan akad *tabarru'* dan *mu'awadha* menjadi kunci agar pinjaman kebajikan tidak diperdagangkan melalui tambahan. Ascarya (2008, p. 111) menguraikan bahwa *rahn* pada dasarnya adalah akad jaminan yang melekat pada utang, sehingga keuntungan tidak boleh diambil dari utang tersebut, melainkan hanya dari jasa yang nyata. Iska (2012, p. 58) menegaskan bahwa *rahn* dalam praktik perbankan syariah harus mengarah pada perlindungan hak para pihak dan tidak boleh menjadi instrumen eksploitasi biaya. Dari sisi fikih, Syafe'i (2001, p. 250) menegaskan pentingnya kejelasan objek akad dan larangan mengambil manfaat yang disyaratkan dari *qardh*.

Akad *qardh* adalah pinjaman kebajikan (*tabarru'*) yang mewajibkan pengembalian pokok tanpa tambahan. Di sinilah letak sensitifitasnya: *qardh* tidak boleh menghasilkan manfaat bagi *muqridh* (pemberi pinjaman) karena setiap manfaat yang disyaratkan atas pinjaman dipandang sebagai *riba*. Karena itu, bank syariah ketika memberikan *qardh* (misalnya dalam produk *qardh* beragun emas) harus menjaga agar semua biaya yang dikenakan tidak berubah menjadi “harga uang”. Sebagian literatur kontemporer menekankan bahwa tantangan *qardh* di institusi modern terletak pada insentif: bank memerlukan biaya operasional, tetapi syariah menutup ruang profit dari *qardh*, sehingga solusi yang lazim adalah memisahkan biaya jasa riil melalui akad *ijarah* atau biaya administrasi yang transparan dan proporsional (Adam et al., 2021).

Akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat (*manfa'ah*) suatu aset atau jasa. Dalam konteks *rahn* emas, *ijarah* digunakan untuk mengkompensasi jasa penyimpanan/pemeliharaan (*ujrah*) atas barang gadaai (misalnya biaya ruang penyimpanan, keamanan, asuransi, dan administrasi teknis). Secara fikih, *ujrah* dibolehkan selama objek sewa (manfaat) jelas, tarif disepakati di awal, dan tidak dikaitkan dengan nominal pinjaman. Isu *ujrah* menjadi krusial karena praktik industri sering mengindekskan *ujrah* pada jumlah pinjaman (*loan-based fee*), padahal yang disewa adalah jasa penyimpanan. Studi tentang isu *wadi'ah-ujrah* dalam skema *al-rahnu* menegaskan bahwa salah kaprah ini dapat menciptakan syariah non-compliance dan mendorong rekonstruksi struktur akad, bahkan sebagian operator beralih ke struktur *tawarruq* untuk menghindari kritik atas *ujrah* (Sharif et al., 2022).

Multi akad (*uqud murakkabah*) secara sederhana adalah kombinasi dua akad atau lebih dalam satu produk/transaksi. Dalam literatur fikih kontemporer, multi akad dapat dibedakan menjadi penggabungan yang simultan (beberapa akad disepakati dalam satu rangkaian) atau bertahap (akad berbeda pada waktu berbeda tetapi saling terkait). Secara prinsip, kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* memberi ruang inovasi, tetapi dibatasi oleh larangan *nash* tertentu dan larangan *'illat riba/gharar*. Salah satu *nash* yang sering menjadi rujukan adalah larangan menggabungkan jual beli dan pinjaman (*ba'i wa salaf*) yang dipahami sebagai pencegahan rekayasa keuntungan atas pinjaman. Karena itu, para ulama membahas batas-batas ketika akad *tabarru'* (*qardh*) digabung dengan akad

mu'awadhah (jual beli/ijarah) dalam satu transaksi. Kajian hybrid contract di Indonesia menegaskan perlunya memeriksa hubungan kausal: apakah akad mu'awadhah menjadi syarat yang menguntungkan pemberi pinjaman ataukah benar-benar berdiri sebagai akad jasa yang independen (Hasanudin et al., 2022).

Dalam praktik rahn emas, dua struktur yang dominan adalah qardh–ijarah dan murabahah–rahn. Pada struktur qardh–ijarah, qardh menjadi akad utama untuk pencairan dana, sementara rahn menjadi jaminan, dan ijarah digunakan untuk ujarah penyimpanan. Secara teoritis, struktur ini sejalan dengan fatwa rahn emas karena biaya yang dibolehkan adalah biaya riil pemeliharaan/penyimpanan. Namun, penelitian-penelitian tentang qardh beragam emas mengingatkan bahwa penetapan biaya harus mengikuti prinsip “cost-based” dan dipisahkan dari pinjaman agar tidak menimbulkan riba terselubung (Adam et al., 2021; Maulana, 2020). Selain itu, aspek transparansi biaya (rincian administrasi dan ujarah) menjadi syarat etis untuk memenuhi ridha bi ridha.

Pada struktur murabahah–rahn, akad utama adalah jual beli (murabahah) atas emas, sedangkan rahn menjadi penjaminan atas kewajiban pembayaran. Masalah muncul ketika murabahah dipaksakan sebagai syarat untuk memperoleh dana tunai, sehingga secara substansi kembali menyerupai pinjaman berbunga melalui mark-up yang tidak didukung perpindahan kepemilikan nyata. Literatur membahas bahwa murabahah mensyaratkan kepemilikan dan penguasaan barang oleh penjual sebelum dijual kembali (qabdh), dan transaksi harus terpisah dengan rahn agar tidak terjadi penggabungan dua transaksi yang dilarang. Kajian komparatif tentang implementasi rahn di Indonesia menegaskan bahwa ketidakjelasan urutan akad dan penggabungan klausul dapat memicu sengketa serta menurunkan kepatuhan syariah (Muhammadi et al., 2023).

Kajian terbaru juga memperluas diskusi rahn dari aspek tata kelola dan risiko syariah non-compliance. Studi di Malaysia menunjukkan bahwa isu ujarah yang tidak selaras dengan biaya jasa, urutan akad yang tidak tepat, dan dokumentasi yang lemah dapat menimbulkan non-halal income dan merusak kepercayaan publik (Amin et al., 2022). Sementara itu, penelitian di Indonesia menyoroti potensi riba dalam gadai emas syariah ketika biaya menjadi fungsi dari pinjaman atau ketika produk mengadopsi praktik konvensional tanpa pemisahan akad yang memadai (Fajri et al., 2021). Penelitian lain menekankan peran rahn untuk pembiayaan UMKM dan sektor halal, tetapi menggarisbawahi perlunya desain kontrak yang sederhana, transparan, dan berbasis kemaslahatan (Rizki et al., 2023).

Dari sisi hukum positif, praktik rahn emas juga terkait dengan regulasi perbankan dan prinsip perlindungan konsumen. Surat edaran regulator tentang qardh beragam emas, misalnya, mengatur karakteristik produk, batas pembiayaan, dan prinsip kehati-hatian. Di sini, terjadi irisan penting: kepatuhan syariah tidak hanya soal fikih, tetapi juga tata kelola biaya, disclosure, dan manajemen risiko. Oleh sebab itu, literatur sharia governance menekankan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus memastikan produk memenuhi prinsip: (1) pemisahan akad dan dokumen, (2) transparansi harga/biaya, (3) kesesuaian biaya dengan jasa riil, dan (4) mekanisme audit berkala untuk mencegah penyimpangan.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem rahn emas bersifat multidimensi: ada dimensi fikih (larangan riba dan penggabungan akad yang menipu), dimensi ekonomi (insentif biaya operasional dan persaingan), dan dimensi tata kelola (transparansi, dokumentasi, dan pengawasan). Research gap yang masih terlihat dalam konteks Indonesia adalah kebutuhan model operasional yang konkret: bagaimana bank menetapkan ujrâh yang benar-benar cost-based dan dapat diaudit, bagaimana mendesain parameter biaya yang objektif dan mudah dipahami nasabah, serta bagaimana memastikan pemisahan akad dalam praktik layanan front office. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan studi kasus pada Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang dan menawarkan rancangan perbaikan yang bisa direplikasi.

Selain tiga akad utama (qardh, rahn, ijarah), literatur juga menekankan pentingnya membedakan akad tabarru' dan akad mu'awadhah dalam produk bank. Qardh dan rahn pada dasarnya berwatak tabarru'/tasharruf ta'awuni (tolong-menolong), sedangkan ijarah dan murabahah berwatak mu'awadhah (pertukaran dengan imbalan). Ketika tabarru' digabungkan dengan mu'awadhah, potensi masalah muncul jika imbalan mu'awadhah menjadi syarat dari tabarru'. Kaidah ini banyak dibahas dalam studi hybrid contract dan menjadi dasar kehati-hatian produk bank syariah (Hasanudin et al., 2022). Karena itu, prinsip yang sering dipakai adalah: boleh menggabungkan akad berbeda selama masing-masing akad memiliki objek dan konsekuensi hukum yang jelas serta tidak saling mensyaratkan dengan cara yang menimbulkan riba.

Kategori multi akad juga perlu diperjelas. Pertama, multi akad "mu'allaq" (bersyarat), yaitu akad A baru berlaku jika akad B terjadi. Kedua, multi akad "murattab" (berurutan), yaitu akad terjadi bertahap sesuai kebutuhan. Ketiga, multi akad "mujtami'" (terhimpun), yaitu beberapa akad disepakati dalam satu rangkaian. Dalam praktik keuangan modern, banyak produk berada pada kategori murattab dan mujtami'. Persoalannya adalah apakah keterhubungan akad menciptakan "kewajiban tambahan" atas pinjaman atau hanya menciptakan mekanisme jasa yang wajar. Inilah alasan mengapa pembahasan ujrâh menjadi titik tumpu rahn emas.

Dalam konteks biaya, fatwa DSN-MUI memberi garis terang: biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dapat dibebankan kepada rahin, tetapi harus berbasis pengeluaran nyata. Prinsip ini koheren dengan diskursus internasional yang mengkritik praktik upah simpan bila dihitung sebagai persentase pinjaman atau jika unsur jasa tidak nyata (Sharif et al., 2022). Studi tentang ujrâh dan wadhiah dalam produk al-rahnu bahkan menunjukkan bahwa ketika ujrâh tidak memenuhi syarat syariah, lembaga cenderung mempertimbangkan restrukturisasi menggunakan tawarruq (Sharif et al., 2022). Meskipun konteks Indonesia berbeda, pesan intinya sama: ketepatan formula biaya menentukan legitimasi syariah.

Penelitian Indonesia juga memberikan pemetaan yang berguna. Adam et al. (2021) menegaskan bahwa hybrid contract pada qardh beragun emas harus menjaga mutual benefit tanpa melanggar batasan riba, dan menekankan pentingnya edukasi nasabah agar memahami akad yang dijalankan (doi:10.24042/al-mashrof.v2i2.10884). Fajri et al. (2022) menunjukkan potensi

riba dalam gadai emas syariah dan mengingatkan bahwa biaya yang tidak selaras dengan jasa riil dapat memicu persepsi negatif dan risiko kepatuhan (doi:10.31933/dijdbm.v3i1.1075). Maulana (2020) menekankan perspektif yuridis dan filosofi qardh sebagai akad tabarru' yang harus steril dari manfaat (doi:10.15575/aksy.v2i1.7860). Sementara itu, kajian tentang pemanfaatan rahn untuk UMKM di sektor halal menyoroti relevansi rahn sebagai pembiayaan cepat, tetapi tetap mensyaratkan desain kontrak yang sederhana dan patuh syariah agar dapat diadopsi luas (Rizki et al., 2023, doi:10.18196/iclr.v6i1.20699).

Di tingkat teori tata kelola, studi maqasid-based consumer preference index menunjukkan bahwa dimensi keadilan, edukasi, dan kesejahteraan memengaruhi persepsi publik terhadap produk pembiayaan dan menjadi indikator “kualitas syariah” yang dirasakan (Amin et al., 2022, doi:10.18196/ijief.v5i1.11823). Temuan ini relevan bagi rahn emas: meskipun akad secara formal sah, apabila biaya tidak transparan dan dipersepsikan tidak adil, maka reputasi produk turun dan tujuan maqasid melemah.

Dengan demikian, tinjauan pustaka mengarah pada satu kerangka analisis: (1) rahn emas adalah fasilitas jaminan atas pinjaman qardh yang boleh mengenakan biaya jasa ijarah; (2) multi akad diperkenankan jika tidak melanggar larangan penggabungan yang melahirkan riba atau gharar; (3) ujarah harus cost-based, transparan, dan tidak menjadi fungsi pinjaman; dan (4) sharia governance diperlukan untuk memastikan konsistensi praktik. Kerangka ini menjadi dasar penilaian pada bagian pembahasan.

2. Tinjauan Fikih Muamalah dan Tata Kelola Biaya (*Ujarah*) pada Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang

Aplikasi multi akad pada produk gadai emas di Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang dapat dipahami melalui dua struktur yang umum digunakan industri: qardh–ijarah dan murabahah–rahn. Kedua struktur ini, pada dasarnya, merupakan respons terhadap kebutuhan ganda. Nasabah membutuhkan dana tunai cepat; bank membutuhkan jaminan dan penggantian biaya operasional penyimpanan. Dalam perspektif fikih muamalah, respons tersebut sah sepanjang tidak menggeser akad tabarru' menjadi mu'awadhah terselubung, tidak menimbulkan riba, dan tidak melanggar larangan nash tentang penggabungan akad.

a) Evaluasi struktur qardh–ijarah

Problem ujarah berbasis pinjaman dalam struktur qardh–ijarah, bank menyalurkan dana melalui qardh (pinjaman) dengan jaminan rahn atas emas. Pada saat yang sama, bank menyediakan jasa penyimpanan/pemeliharaan atas emas yang ditiptkan secara aman, sehingga timbul biaya (ujrah) melalui akad ijarah. Secara teori, ujarah dibolehkan karena ia bukan “tambahan atas pinjaman”, melainkan kompensasi atas jasa penyimpanan. Namun, kesalahan yang sering terjadi—dan juga menjadi sorotan utama dalam kajian ini—adalah ketika besarnya ujarah justru mengacu pada besarnya pinjaman, bukan pada biaya sewa tempat dan keamanan selama masa rahn. Ketika ujarah menjadi fungsi dari pinjaman, maka secara substansi ia menyerupai bunga, sehingga mengarah pada

riba. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menilai bahwa titik rawan rahn emas ada pada misalignment antara fee dan underlying service (Sharif et al., 2022).

Untuk memastikan struktur qardh–ijarah tetap sah, ada beberapa prasyarat desain. Pertama, parameter ujarah harus cost-based: ditentukan oleh komponen biaya riil seperti (a) biaya administrasi operasional (pengujian/penaksiran, pencatatan, dokumen), (b) biaya penyimpanan (ruang, brankas), (c) biaya keamanan (pengamanan, sistem), dan (d) biaya proteksi (misalnya asuransi sesuai kebijakan). Parameter ini harus ditetapkan di awal, transparan, dan mudah dipahami. Kedua, ujarah tidak boleh dinyatakan sebagai persentase dari pinjaman. Cara yang lebih tepat adalah menetapkan tarif berdasarkan bobot/volume emas dan durasi penyimpanan (per hari/minggu/bulan). Ketiga, bank perlu membuktikan bahwa tarif tersebut wajar dan merefleksikan biaya (audit trail). Ketentuan fatwa rahn emas yang menekankan biaya berdasarkan pengeluaran nyata menjadi rujukan utama, sehingga bank perlu mempersiapkan mekanisme pembuktian biaya.

b) Evaluasi Struktur Murabahah–Rahn

Isu penggabungan akad dan qabdh. Struktur murabahah–rahn biasanya muncul ketika produk diorientasikan pada kepemilikan emas (misalnya pembelian emas batangan) dengan pembayaran bertahap. Dalam struktur ini, murabahah adalah akad utama (jual beli dengan margin), sedangkan rahn menjadi jaminan pembayaran. Secara fikih, murabahah mensyaratkan bahwa penjual (bank) benar-benar memiliki dan menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah (qabdh). Problem yang sering muncul adalah ketika objek murabahah “belum diserahkan-terimakan” atau prosesnya hanya administratif, sehingga akad jual beli tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah. Selain itu, jika murabahah dipersyaratkan dalam rahn untuk mengakses dana tunai, maka struktur berubah menjadi “jual beli yang dipaksakan” yang secara substansi dapat menyerupai hilah untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman. Di titik ini, kritik fikih tentang shafqatayn fi shafqah wahidah dan larangan ba’i wa salaf menjadi relevan.

Literatur komparatif menegaskan perlunya memisahkan dokumen akad dan memisahkan “tujuan transaksi”. Jika tujuannya adalah pembiayaan likuiditas jangka pendek, maka struktur qardh–ijarah lebih tepat dan lebih konsisten dengan fungsi rahn. Murabahah–rahn lebih tepat untuk pembiayaan kepemilikan barang, bukan untuk memperoleh cash. Karena itu, bank perlu memastikan segmentation produk dan menghindari cross-selling yang menjadikan murabahah sebagai syarat untuk qardh.

c) Model Perbaikan

Tata kelola biaya dan pemisahan akad. Berdasarkan analisis di atas, solusi inti yang ditawarkan adalah mengembalikan ujarah pada basis biaya riil dan memperkuat pemisahan akad. Model perbaikan dapat dirumuskan dalam empat pilar.

Pilar pertama: desain parameter ujarah yang objektif dan auditable. Bank dapat menetapkan tabel ujarah berdasarkan bobot emas (misalnya gram), kategori penyimpanan (standar/premium), dan tenor (misalnya per 10 hari atau per bulan). Setiap kategori dikaitkan dengan estimasi biaya riil (biaya brankas, keamanan,

SDM, teknologi). Model ini mirip dengan pendekatan cost-based pricing yang dianjurkan untuk menghindari tuduhan riba pada rahn emas. Penelitian tentang potensi riba dalam gadai emas menekankan bahwa fee yang tidak memiliki basis biaya membuka ruang riba terselubung (Fajri et al., 2021).

Pilar kedua: transparansi biaya administrasi. Biaya administrasi dibolehkan sepanjang merupakan ongkos riil dan diinformasikan secara rinci kepada nasabah. Keterbukaan ini penting untuk memastikan ridha bi ridha dan mengurangi asimetri informasi. Bank dapat menyajikan rincian komponen (penaksiran, dokumen, biaya materai, sistem) dalam lembar informasi produk, dan meminta persetujuan nasabah sebelum akad.

Pilar ketiga: pemisahan akad dan dokumentasi. Akad qardh, akad rahn, dan akad ijarah harus dipisahkan secara dokumen dan urutan. Nasabah harus memahami bahwa qardh adalah pinjaman tanpa tambahan; rahn adalah jaminan; ijarah adalah jasa penyimpanan. Dengan pemisahan ini, bank dapat menghindari persepsi bahwa ujarah adalah “harga uang”. Selain itu, pemisahan membantu audit syariah: Dewan Pengawas Syariah dapat menilai masing-masing akad secara independen.

Pilar keempat: penguatan sharia governance dan audit kepatuhan. Bank perlu menguatkan peran DPS dalam review produk, termasuk menguji apakah formula ujarah benar-benar cost-based, apakah ada praktik front office yang mengaitkan ujarah dengan pinjaman, dan apakah dokumen akad dipahami nasabah. Audit berkala juga diperlukan untuk mencegah drift (pergeseran praktik) akibat insentif bisnis. Studi tentang preferensi konsumen dan isu syariah non-compliance menunjukkan bahwa persepsi publik dapat memburuk ketika bank dianggap “sekadar mengganti istilah” tanpa perubahan substansi, sehingga penguatan governance adalah investasi reputasi (Amin et al., 2022).

d) Implikasi ekonomi dan maqasid

Dari perspektif ekonomi syariah, rahn emas seharusnya menjadi instrumen akses keuangan yang mendorong kemaslahatan: menolong kebutuhan dana darurat dengan biaya wajar, mencegah eksploitasi, dan menjaga harta (hifz al-mal). Ketika ujarah disusun cost-based dan transparan, produk ini dapat memperkuat inklusi keuangan tanpa melanggar prinsip keadilan. Sebaliknya, ketika ujarah menjadi fungsi pinjaman, produk akan kehilangan legitimasi moral dan berpotensi menggerus kepercayaan pada industri syariah secara keseluruhan.

Model perbaikan yang ditawarkan juga relevan untuk pembiayaan UMKM. Banyak UMKM memiliki emas sebagai aset likuid, tetapi menghindari pinjaman berbunga. Rahn emas yang patuh syariah dapat menjadi jembatan pembiayaan yang cepat dan aman. Penelitian tentang konstruksi rahn sebagai solusi kapitalisasi UMKM di sektor halal menegaskan pentingnya kesederhanaan kontrak dan kepastian kepatuhan agar produk dapat diadopsi luas (Rizki et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa multi akad bukan masalah pada dirinya. Masalahnya adalah ketika desain biaya dan dokumentasi membuat multi akad menjadi instrumen hilah untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman. Perbaikan utama adalah memurnikan qardh sebagai tabarru’,

memurnikan ujrak sebagai kompensasi jasa riil, dan menata governance agar praktik layanan konsisten dengan desain syariah.

e) Ilustrasi Operasional

Bagaimana menetapkan ujrak cost-based agar rekomendasi lebih aplikatif, berikut ilustrasi desain ujrak yang dapat diaudit. Pertama, bank mengidentifikasi komponen biaya tahunan untuk layanan rahn emas: biaya brankas dan perawatan (misalnya sewa/penyusutan), biaya keamanan (petugas, sistem CCTV), biaya penaksiran (alat uji, tenaga), biaya administrasi sistem (IT, dokumen), dan biaya proteksi (asuransi sesuai kebijakan). Total biaya tersebut kemudian dialokasikan ke unit layanan rahn emas dan dibagi ke estimasi jumlah transaksi/gram emas yang disimpan per tahun. Hasilnya adalah “biaya rata-rata per gram per periode”. Kedua, bank menambahkan margin jasa yang wajar jika dibenarkan sebagai upah tenaga, sepanjang tetap terkait jasa, bukan terkait pinjaman. Ketiga, bank menetapkan tabel ujrak berdasarkan rentang bobot (misalnya 1–5 gram, 6–10 gram, dst.) dan durasi (misalnya per 10 hari/per bulan). Dengan tabel ini, dua nasabah dengan bobot emas sama akan membayar ujrak sama meskipun pinjaman berbeda (karena taksiran emas bisa berbeda berdasarkan kualitas), sehingga lebih adil dan lebih jauh dari indikasi riba.

f) Checklist Audit Syariah untuk DPS

Untuk memastikan konsistensi implementasi, DPS dapat menggunakan checklist sederhana: (a) apakah dokumen akad qardh, rahn, ijarah terpisah dan ditandatangani sesuai urutan; (b) apakah lembar informasi produk menjelaskan formula ujrak dan biaya administrasi secara rinci; (c) apakah petugas frontliner dilarang menyampaikan ujrak sebagai “bunga” atau “persentase pinjaman”; (d) apakah ujrak pernah berubah mengikuti nominal pinjaman; (e) apakah ada bukti perhitungan biaya riil dan review berkala; (f) apakah mekanisme lelang/pencairan jaminan mengikuti prinsip rahn (pengembalian sisa kepada rahin setelah pelunasan); dan (g) apakah pendapatan non-halal (bila terjadi kesalahan) memiliki mekanisme pemurnian. Checklist ini membantu audit kepatuhan sekaligus edukasi internal.

g) Dampak Bisnis: Kepatuhan sebagai Strategi Diferensiasi

Bagi bank, kepatuhan syariah sering dilihat sebagai biaya kepatuhan (compliance cost). Namun, dalam jangka panjang, kepatuhan dapat menjadi strategi diferensiasi. Produk rahn emas yang transparan dan adil meningkatkan loyalitas nasabah, menurunkan komplain, dan memperkuat reputasi unit usaha syariah. Studi tentang preferensi konsumen pada produk pembiayaan menunjukkan bahwa dimensi keadilan dan kesejahteraan menjadi faktor yang membentuk persepsi kualitas syariah (Amin et al., 2022). Artinya, perbaikan formula ujrak bukan hanya “benar secara fikih”, tetapi juga “baik secara bisnis” karena menurunkan risiko reputasi dan memperbesar basis pelanggan.

h) Penajaman Posisi Murabahah–Rahn

Sebagai penutup pembahasan, penting menempatkan murabahah–rahn pada ruang yang tepat. Struktur ini sah bila tujuan produk adalah kepemilikan emas dengan pembayaran bertahap, di mana bank memiliki barang terlebih dahulu, terjadi qabdh, dan margin murabahah menjadi harga jual yang disepakati, bukan pengganti bunga. Namun, jika murabahah dipakai untuk produk cash yang

esensinya pinjaman, risiko hilah meningkat. Karena itu, bank disarankan membuat pemisahan portofolio: produk “rahn emas” untuk likuiditas (qardh–rahn–ijarah) dan produk “pembiayaan kepemilikan emas” untuk investasi (murabahah–rahn). Pemisahan ini memperjelas tujuan, mengurangi kebingungan nasabah, dan memudahkan audit syariah.

Dengan tambahan elaborasi ini, pembahasan menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan bukan sekadar “mengganti istilah”, melainkan merancang sistem biaya dan tata kelola yang bisa diuji. Pada titik ini, multi akad menjadi alat untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dan kepatuhan syariah, bukan menjadi jalan pintas untuk keuntungan atas pinjaman.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah pada produk deposito Bank Sumsel Babel Syariah secara umum telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait kejelasan nisbah dan pembagian keuntungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Temuan ini menegaskan bahwa bank telah menempatkan deposito sebagai instrumen penghimpunan dana berbasis kemitraan (dana syirkah temporer), bukan sebagai simpanan berbunga. Namun, kepatuhan substantif mudharabah bukan hanya soal keberadaan akad dan nisbah, melainkan juga bagaimana bank mengelola risiko, menjaga transparansi perhitungan bagi hasil, serta mengedukasi nasabah dan petugas bank. Temuan tentang belum meratanya pemahaman mudharabah menunjukkan bahwa aspek literasi merupakan titik kritis yang dapat memengaruhi kualitas kepatuhan syariah dan kepercayaan publik (). Karena itu, program edukasi kontinu dan standardisasi komunikasi akad perlu diprioritaskan sebagai bagian dari tata kelola.

Dari perspektif industri, artikel ini juga menegaskan adanya tantangan kompetisi return dan potensi displaced commercial risk, yang dapat mendorong bank melakukan praktik stabilisasi hasil. Literatur menunjukkan bahwa praktik penghalusan pendapatan untuk return dana pihak ketiga menjadi diskursus kepatuhan syariah kontemporer, dan dapat diperdebatkan legitimasinya dari sisi masalah dan ‘urf (Fakhrina et al., 2025). Implikasi bagi bank adalah pentingnya kebijakan yang transparan, persetujuan DPS, serta komunikasi yang jujur agar tidak terjadi gharar informasi kepada shahibul maal. Secara praktis, rekomendasi yang dapat diimplementasikan mencakup: (1) penguatan materi edukasi nasabah dan pelatihan frontliner; (2) penyempurnaan dokumen akad dan SOP terutama untuk skenario khusus seperti pencairan sebelum jatuh tempo; (3) penguatan audit kepatuhan syariah dan monitoring DPS; serta (4) peningkatan transparansi informasi dasar perhitungan bagi hasil melalui kanal digital. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan mudharabah pada deposito tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan, tetapi juga menjaga tujuan keadilan dan amanah yang menjadi ruh kontrak syariah.

Keterbatasan artikel ini adalah ketergantungan pada akses dokumen dan wawancara terbatas, sehingga detail kuantitatif terkait variasi nisbah dan volatilitas bagi hasil dari waktu ke waktu belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data historis bagi hasil dan indikator

kinerja portofolio untuk menguji dinamika displaced commercial risk dan efektivitas kebijakan edukasi nasabah, sehingga kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan dapat lebih kuat.

Pada akhirnya, kualitas penerapan deposito mudharabah di bank syariah daerah akan sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola kepatuhan, transparansi, dan literasi. Ketika nasabah memahami bahwa return merupakan refleksi kinerja usaha dan risiko dibagi secara adil, maka trust publik dapat meningkat dan bank syariah dapat tumbuh dengan identitas yang lebih otentik—bukan sekadar “alternatif bunga” sehingga tujuan intermediasi syariah yang produktif dan berkeadilan dapat lebih mudah diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fahmi, M. A., Al-Adawiyah, R., & Jayanti, E. (2023). Determinant of muḍārabah deposits at sharia commercial banks in Indonesia. *At-Tijārah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55623/attijarah.v1i1.6450>
- Fakhrina, A., Arwani, A., Hamid, A., & Adeel, N. (2025). Contesting the boundaries of sharia compliance: Legalizing income smoothing in Indonesian Islamic banking. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1502>
- Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad murokab on the DSN-MUI fatwa and its effect on Islamic bank funding products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 155–172. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620>
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Dinamas Publishing. (257 pp.)
- Supriyati, R., Nurkholis, D., & Wibowo, S. (2024). Sharia compliance dalam akad mudharabah dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat menabung pada deposito mudharabah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.9011>
- Triuwono, I. (2008). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Rajawali Pers. (482 pp.)
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, F. N., & (co-author). (2021). Determinants of mudharabah term deposit: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*. (PDF).
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press. (251 pp.)
- Bramandita, R., & Harun, A. Y. (2025). Pemahaman masyarakat terhadap akad mudharabah dalam produk perbankan syariah. *Journal of Islamic Studies, Economics and Law*, 3(2). <https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11335>

Widarjono, A. (2023). Islamic bank margins in Indonesia: The role of market and bank-specific determinants. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2202028>